



PUTUSAN

Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awal Liansyah Alias Rian Kapten Oleng
2. Tempat lahir : Kwala Serapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/16 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Dogeng Hulu Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2018:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWAL LIANSYAH ALIAS RIAN KAPTEN OLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pidana Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik.

2. Menghukum Terdakwa AWAL LIANSYAH ALIAS RIAN KAPTEN OLENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J1 warna Putih dikembalikan kepada Saksi Dwi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna Putih Gold Type A17 dikembalikan kepada Saksi Rabiatul;

4. Menghukum Terdakwa AWAL LIANSYAH ALIAS RIAN KAPTEN OLENG membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AWAL LIANSYAH ALIAS RIAN KAPTEN OLENG pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat Dusun VI Palu Baru Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik berupa foto foto yang melalui masangger Facebook atas nama akun Kapten Oleg milik Terdakwa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa foto foto bugil milik Saksi korban Youlanda dengan cara mengirimkannya ke masangger milik Sdr. Dwi dan Sdr. Rabiatul sehingga dapat dilihat orang lain yang mengakibatkan Saksikorban merasa malu dan keberatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira bulan Mei tahun 2018 Saksi korban Youlanda Putri berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook di Handphonya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi korban pun berpacaran dengan Terdakwa, kemudian selama berpacaran sekira bulan mei Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Banda Aceh meminta Saksi korban untuk mengirimkan foto-fotonya tanpa menggunakan busana, karena Terdakwa memaksa dan mengancam akan memutuskan hubungan pacaran tersebut Saksi korbanpun menyetujuinya dan mau mengirimkan foto bugilnya (tanpa busana) sebanyak 4 (empat) buah melalui masangger facebook yang selanjutnya foto foto tersebut disimpan di Handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi korban meminta agar hubungan antara Saksi korban dan teradakwa putus, karena merasa tiadak terima Terdakwa mengancam untuk menyebar kan foto foto bugil Saksi korban tersebut. Selanjutnya karena tidak terima atas sikap Saksi korban kemudian Terdakwa dengan maksud mengancam Saksi korban menyebarkan foto-foto bugil Saksi korban kepada teman Saksi korban Yakni Sdr. Dwi melalui media masangger facebook melalui hanphone miliknya dan menyuruhnya untuk menyampaikannya kepada Saksi korban dengan mengatakan apa bila Saksi korban tetap memutuskan hubungannya maka akan menyebarkan foto foto bugil tersebut ke orang lain. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut foto foto bugil Saksi korban tersebar ke orang lain dan diketahui oleh Saksi Wahyudi (orang tua Saksi korban) yang diberitahu oleh Saksi Suparno yang mengakibatkan Saksi Wahyudi dan Saksi korban merasa malu yang kemudian melaporkan perbutan Terdakwa tersebut ke Mapolres Guna Peroses Hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi tranSaksi Elektronik

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa AWAL LIANSYAH ALIAS RIAN KAPTEN OLENG pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat Dusun VI Palu Baru Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ""Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik berupa foto foto bugil milik Saksi korbanyang melalui masangger Facebook atas nama akun Kapten Olung milik Terdakwa yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman dengan cara jika Saksi korban tetap memutuskan hubungan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan Saksi korban maka Terdakwa akan menyebarkan foto foto bugil yang disimpan Terdakwa tersebut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira bulan Mei tahun 2018 Saksi korban Youlanda Putri berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook di Handphonya. Selanjutnya Saksi korban pun berpacaran dengan Terdakwa, kemudian selama berpacaran sekira bulan Mei Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Banda Aceh meminta Saksi korban untuk mengirimkan foto-fotonya tanpa menggunakan busana, karena Terdakwa memaksa dan mengancam akan memutuskan hubungan pacaran tersebut Saksi korbanpun menyetujuinya dan mau mengirimkan foto bugilnya (tanpa busana) sebanyak 4 (empat) buah melalui masangger facebook yang selanjutnya foto foto tersebut disimpan di Handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi korban meminta agar hubungan antara Saksi korban dan teradakwa putus, karena merasa tiadak terima Terdakwa mengancam untuk menyebar kan foto foto bugil Saksi korban tersebut. Selanjutnya karena tidak terima atas sikap Saksi korban kemudian Terdakwa dengan maksud mengancam Saksi korban menyebarkan foto-foto bugil Saksi korban kepada teman Saksi korban Yakni Sdr. Dwi melalui media masangger facebook melalui hanphone miliknya dan menyuruhnya untuk menyampaikannya kepada Saksi korban dengan mengatakan apa bila Saksi korban tetap memutuskan hubungannya maka akan menyebarkan foto foto bugil tersebut ke orang lain. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut foto foto bugil Saksi korban tersebar ke orang lain dan diketahui oleh Saksi Wahyudi (orang tua Saksi korban) yang diberitahu oleh Saksi Suparno yang mengakibatkan Saksi Wahyudi dan Saksi korban merasa malu yang kemudian melaporkan perbutan Terdakwa tersebut ke Mapolres Guna Peroses Hukum lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (4) UU No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi tranSaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi Wahyudi

Keterangan Saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan tindak Pidana menyebarkan foto Tanpa Busana yang dikukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto Tanpa Busana Saksi korban yang bernama Youlanda Putri yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan 4 (empat) buah gambar foto bugil anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib di Dusun VI Palu Baru Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya dibelakang rumah Saksi yang diketahui dari Sdr. Suparno yang merupakan abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi melihat di handphone Sdr. Suparno bahwa foto tanpa busana Saksi korban ada di handphone miliknya di media social Facbook;
- Bahwa Saksi mengetahui tedakwa menyebarkan foto bugil Saksi korban awalnya kepada teman Saksi korban yakni Sdr. Dwi melalui Aplikasi pada handphone Terdakwa ke handphone milik Sdr. Dwi tersebut yang kemudian tersebar ke handphone milik Sdr. Suparno;
- Bahwa akibat dari perbutan Terdakwa Saksi merasa keberatan dan malu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Youlanda Putri

Keterangan Saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percakapan yang diperlihatkan kepada Saksi korban merupakan percakapan antara Terdakwa dan Sdr. Dwi teman Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan mei tahun 2018 dan merupakan mantan pacar Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto bugil Saksi korban dan menjelek jelekkan Saksi korban kepada Sdr, Dwi;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengirimkan foto bugil Saksi korban kepada Sdr. RabiatoI;
- Bahwa akun facebook yang mengirimkan foto bugil milik Saksi korban adalah akun kepunyaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi korban bertemu namun Saksi korban menolaknya dan Terdakwa sering mengancam Saksi korban dengan mengatakan "kau mau malu Y"
- Bahwa Saksi korban pernah mengirimkan foto bugilnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mau mengirimkan foto bugilnya karena permintaan Terdakwa yang pada saat itu sebagai pacar Saksi korban dan apabila tidak mengirimkannya maka Saksi korban akan diputuskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengirimkan foto bugilnya melalui media social facebook ke akun milik Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa mendapatkan kiriman foto tersebut dari Terdakwa melalui media masangger Facebook;
- Bahwa foto tanpa busana Saksi korban tersebut telah diketahui satu sekolah dimana tempat Saksi korban bersekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Dwi Syahfitri Als Dwi

Keterangan Saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan dengan penyebaran foto bogil Saksi korban Youlanda yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban merupakan teman lama Saksi;
- Bahwa foto bugil milik Saksi korban tersebut tersebar di media social facebook pada akaun milik Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) buah foto bugil milik Saksi korban yang tersebar di media facebook tersebut;
- Bahwa Saksi menerima kiriman foto bugil Saksi korban tersebut melalui masangger media facebook dari akun kapten Olenk milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima foto bugil milik Saksi korban tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberitahukan akan mengirimkan foto bugil milik Saksi korban;
- Bahwa selain Saksi Sdr. Rabiatur juga menerima foto bugil milik Saksi korban tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone merek Samsung android type J1 warna putih untuk membuka chat dan masagger facebook tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima foto bugil tersebut Saksi menyimpannya di handphone milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan akan mencetak foto tersebut dan menempelkannya di sekolah Saksi korban yang bertujuan untuk membuat malu saki korban jika Saksi korban tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa foto tanpa busana Saksi korban tersebut telah diketahui satu sekolah dimana tempat Saksi korban bersekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rabiatul Adawiyah Als Diah

Keterangan Saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan dengan penyebaran foto bogil Saksi korban Youlanda yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban merupakan teman sekolah Saksi;
- Bahwa foto bugil milik Saksi korban tersebut tersebar di media social facebook pada akaun milik Terdakwa dan perbutan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa ada 4 (empat) buah foto bugil milik Saksi korban yang tersebar di media facebook tersebut;
- Bahwa Saksi menerima kiriman foto bugil Saksi korban tersebut melalui masanger media facebook dari akun kapten Olong milik Terdakwa ke akun milik Saksi atas nama diah;
- Bahwa benar Saksi menerima foto bugil milik Saksi korban tersebut pada hari kamis tanggal 02 agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberitahukan akan mengirimkan foto bugil milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone merek Mito android type J1 warna putih gold untuk membuka chat dan masagger facebook yang berisikan foto bugil tersebut;
- Bahwa setelah menerima foto bugil tersebut Saksi menyimpannya di handphone milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan akan mencetak foto tersebut dan menempelkannya di sekolah Saksi korban yang bertujuan untuk membuat malu saki korban jika Saksi korban tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi , Sdr, Dwi juga mendapatkan kiriman foto bugil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tanpa busana Saksi korban tersebut telah diketahui satu sekolah dimana tempat Saksi korban bersekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan mei tahun 2018 berpacaran dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto bugil Saksi korban untuk menjelek jelekkan Saksi korban kepada Sdr, Sdr. Diah dan Sdr. Rabiatul;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi korban bertemu namun Saksi korban menolaknya dan Terdakwa sering mengancam Saksi korban dengan mengatakan "kau mau malu Y" dan Saksi korban mengajak untuk putus;
- Bahwa Saksi korban pernah mengirimkan foto bugilnya kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada diaceh dengan merayunya terlebih dulu dan mengancam bila tidak mengirimnya akan memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa baru korban mau mengirimkan foto bugilnya tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengirimkan foto bugilnya melalui media social facebook ke akun milik Terdakwa;
- Bahwa foto tanpa busana Saksi korban tersebut telah diketahui satu sekolah dimana tempat Saksi korban bersekolah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2018 Saksi korban Youlanda Putri berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook di Handphonya, selanjutnya Saksi korban pun berpacaran dengan Terdakwa, kemudian selama berpacaran sekira bulan mei Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Banda Aceh meminta Saksi korban untuk mengirimkan foto-fotonya tanpa menggunakan busana, karena Terdakwa memaksa dan mengancam akan memutuskan hubungan pacaran tersebut Saksi korbanpun menyetujuinya dan mau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto bugilnya (tanpa busana) sebanyak 4 (empat) buah melalui masangger facebook;

- Bahwa selanjutnya foto foto tersebut disimpan di Handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi korban meminta agar hubungan antara Saksi korban dan teradakwa putus, karena merasa tidak terima Terdakwa mengancam untuk menyebar kan foto foto bugil Saksi korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya karena tidak terima atas sikap Saksi korban kemudian Terdakwa dengan maksud mengancam Saksi korban menyebarkan foto-foto bugil Saksi korban kepada teman Saksi korban Yakni Sdr. Dwi melalui media masangger facebook melalui hanphone miliknya dan menyuruhnya untuk menyampaikannya kepada Saksi korban dengan mengatakan apa bila Saksi korban tetap memutuskan hubungannya maka akan menyebarkan foto foto bugil tersebut ke orang lain;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut foto foto bugil Saksi korban tersebar ke orang lain dan diketahui oleh Saksi Wahyudi (orang tua Saksi korban) yang diberitahu oleh Saksi Suparno yang mengakibatkan Saksi Wahyudi dan Saksi korban merasa malu yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Mapolres Guna Peroses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi Elektronik atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 45 Ayat (4) UU No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (1) UU

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa Setiap orang adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya itu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Terdakwa **AWAL LIANSYAH ALIAS RIAN KAPTEN OLENG** yang mana selama proses persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari pada Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwalah orangnya, *Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Alat Bukti diajukan dialam persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan Saksi korban sejak bulan mei 2018 telah menyimpan foto foto Saksi korban tanpa busana (bugil) kemudian karena merasa sakit hati mengirimkan foto foto bugil milik Saksi korban melalui masangger facebook atas nama akun Kapten oleng milik Terdakwa yang dikirimkan kepada akun Saksi Dwi dan Saksi Rabiatul danTerdakwa sehingga foto foto tersebut dapat diketahui oleh temen temen Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan Mei tahun 2018 Saksi korban Youlanda Putri berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook di Handphonya. Selanjutnya Saksi korban pun berpacaran dengan Terdakwa, kemudian selama berpacaran sekira bulan mei Terdakwa yang pada saat itu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Sth



sedang berada di Banda Aceh meminta Saksi korban untuk mengirimkan foto-fotonya tanpa menggunakan busana, karena Terdakwa memaksa dan mengancam akan memutuskan hubungan pacaran tersebut Saksi korbanpun menyetujuinya dan mau mengirimkan foto bugilnya (tanpa busana) sebanyak 4 (empat) buah melalui masanger facebook yang selanjutnya foto foto tersebut disimpan di Handphone milik Terdakwa tersebut

Dengan demikian unsurdengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa jika dikaitkan dengan Alat Bukti diajukan dalam persidangan bahwa telah terungkap fakta Hukum bahwa sebelumnya Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan Saksi korban sejak bulan Mei 2018 telah menyimpan foto foto Saksi korban tanpa busana (bugil) kemudian karena merasa sakit hati mengirimkan foto foto bugil milik Saksi korban melalui masanger facebook atas nama akun Kapten oleng milik Terdakwa yang dikirimkan kepada akun Saksi Dwi dan Saksi Rabiatul dan Terdakwa sehingga foto foto tersebut dapat diketahui oleh teman teman Terdakwa tersebut yang mena foto bugil tersebut adalah yang sifatnya membangkitkan nafsu birahi yang melanggar norma keasusilaan;

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan Mei tahun 2018 Saksi korban Youlanda Putri berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook di Handphonya. Selanjutnya Saksi korban pun berpacaran dengan Terdakwa, kemudian selama berpacaran sekira bulan Mei Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Banda Aceh meminta Saksi korban untuk mengirimkan foto-fotonya tanpa menggunakan busana, karena Terdakwa memaksa dan mengancam akan memutuskan hubungan pacaran tersebut Saksi korbanpun menyetujuinya dan mau mengirimkan foto bugilnya (tanpa busana) sebanyak 4 (empat) buah melalui masanger facebook yang selanjutnya foto foto tersebut disimpan di Handphone milik Terdakwa tersebut

Dengan demikian unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J1 warna Putih, dikembalikan kepada Saksi Dwi, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna Putih Gold Type A17, dikembalikan kepada Saksi Rabiatul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa malu dan trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 tahun 2016 pengganti UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awal Liansyah Alias Rian Kapten Oleng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type J1 warna Putih;dikembalikan kepada Saksi Dwi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna Putih Gold Type A17;
- dikembalikan kepada Saksi Rabiatul;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANA, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1108/Pid.Sus/2018/PN Stb